

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.264, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Pangan. Keamanan. Pemasukan. Pengawasan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR:38/Permentan/PP.340/8/2009 TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 27/Permentan/PP.340/5/2009 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121) telah ditetapkan ketentuan mengenai pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan;
 - b. bahwa dalam sistem pengawasan keamanan pangan, pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan sebagai bagian dari perjanjian ekivalensi, oleh karena itu komoditas pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan tidak dipisahkan dengan perjanjian ekivalensi;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121), para pihak dalam memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan persyaratan

- keamanan pangan segar asal tumbuhan Indonesia perlu ada kecukupan waktu;
- d. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk memperlancar perdagangan internasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121);
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization/* Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3554);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

- 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996 dan Nomor 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT. 140/2/2007;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar;
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 27/Permentan /PP.340/5/2009 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR

ASAL TUMBUHAN

Pasal I

- 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121) diubah sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis PSAT, jenis dan batas maksimum residu pestisida, cemaran mikotoksin dan/atau logam berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

- b. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- c. Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Syarat dan tata cara pengajuan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT di suatu negara seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Jenis PSAT yang dapat diakui sistem pengawasan keamanan PSAT seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- d. Lampiran III diubah sehingga seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- e. Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Syarat dan tata cara perjanjian ekivalensi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 seperti

- tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Jenis PSAT yang dapat dilakukan perjanjian ekivalensi seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- f. Lampiran IV diubah sehingga seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- g. Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Syarat dan tata cara pengajuan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Jenis PSAT yang dapat diberikan pengakuan pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- h. Lampiran V diubah sehingga seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- i. Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan keterangan PSAT kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan paling lambat pada saat kedatangan alat angkut PSAT.
- (2) Keterangan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Pada saat PSAT tiba di tempat pemasukan, Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan dengan mencocokkan keterangan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan identitas pada kemasan PSAT dan/atau fisik PSAT dengan data pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT, perjanjian ekivalensi, atau tempat produksi yang pengawasan keamanan PSAT telah diakui.
- j. Lampiran VI diubah sehingga seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- k. Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) PSAT yang diberikan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan monitoring untuk mengetahui kandungan cemaran kimia pada PSAT.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pengambilan sampel PSAT pada saat melakukan pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji cepat (*rapid test*) dan/atau uji di laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Tatacara monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.
- 1. Lampiran VII diubah sehingga seperti tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- m. Pasal 32 diubah sehingga keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Proses pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT, perjanjian ekivalensi, dan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi sebagaimana dimaksud dalam Bab II, dapat dilakukan sejak Peraturan ini ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau Pasal 17 ayat (1) diberlakukan mulai 19 November 2009 berdasarkan tanggal pengiriman dari negara asal.
- 2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121) dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2009 MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 38/Permentan/PP.340/8/2009

TANGGAL: 18 Agustus 2009

JENIS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DAN BATAS MAKSIMUM CEMARAN KIMIA

ο.	Jenis PSAT	Jenis Pestisida/Bahan Aktif	BMR (mg/kg)
	BUAH		
	Aprikot	Bitertanol	1
		Fenbukonazol	0.5
		Flusilasol	0.5
		Imidakloprid	0.5
		Karbaril	10
		Karbendazim	2
)	a. Black Currant	Amonium glufosinat	0.5
		Azosiklotin	0.1
		Diazinon	0.2
		Diklofluanid	15
		Klofentezin	0.05
		Klorotalonil	5
		Miklobutanil	0.5
		Permetrin	2
		Tolifluanid	0.5
		Triforin	1
		Vinklozolin	5
		Quinoxyfen	1
	b. Red Currant	Amonium glufosinat	0.5
		Azosiklotin	0.1
		Diazinon	0.2
		Diklofluanid	15
		Heksitiazox	0.2
		Klofentezin	0.05
		Klorotalonil	5
		Permetrin	2
		Tolifluanid	0.5
		Triforin	1
		Vinklozolin	5
3	Blackberry	Diazinon	0.1
		Iprodion	30
		Permetrin	1
		Tolilfluanid	5
		Vinklozolin	5
ļ	Blueberry	Etefon	20
		Metil azinfos	5
		Tebufenosida	3
		Triforin	1
		Vinklozolin	5
j	Boysenberry	Diazinon	0.1
j	Kismis	Fenbutatin oksida	20

7	Ceri	Amitraz	0.5
,	Cerr		
		Bitertanol Diazinon	1 1
		Dikofol	5
		Directoat	2
		Ditianon	5
		Dodin	3
		Endosulfan	2
		Etefon	10
		Fenarimol	1
		Fenbukonazol	1
		Fenbutatin oksida	10
		Fention	2
		Fenvalerat	2
		Heksitiazoks	1
		Iprodion	10
		Karbaril	10
		Klorotalonil	0.5
		Metidation	0.2
		Metil azinfos	2
		Prosimidon	10
		Quinoxyfen	0.4
		Sipermetrin	1
		Tebukonazol	5
		Triforin	2
		Vinklozolin	5
8	Cranberry	Klorotalonil	5
		Metil azinfos	0.1
		Tebufenosida	0.5
		Asefat	0.5
		Imidakloprid	0.05
		Diazinon	0.2
9	Dewberry	Permetrin	1
9	Dewocity	Vinklozolin	5
10	Gooseberry	Diklofuanid	7
10	Gooseverry	Permetrin	2
		Triforin	1
		Vinklozolin	5
11	Kiwi	Diazinon	0.2
		Fenvalerat	5
		Iprodion	5
		Permetrin	2
		Tebufenosida	0.5
		Thiakloprid	0.2
		Vinklozolin	10
12	Peach	Amitraz	0.5
		Bitertanol	1
		Diazinon	0.2
		Diklofluanid	5
		Dikloran	7
1		Dikofol	5

	T	D'a da a	0.1
		Dinokap	0.1
		Dodin	5
		Fenarimol	0.5
		Fenbukonazol	0.5
		Fenbutatin oksida	7
		Fenvalerat	5
		Flusilasol	0.5
		Heksitiazoks	1
		Imidakloprid	0.5
		Iprodion	10
		Karbaril	10
		Karbendazim	2
		Klorotalonil	0.2
		Metidation	0.2
		Metil klorpirifos	0.5
		Metil paration	0.3
			2
		Metil azinfos	
		Metomil	0.2
		Penkonazol	0.1
		Prosimidon	2
		Sipermetrin	2
		Tebufenosida	0.5
		Tebukonazol	1
		Triforin	5
		Vinklozolin	5
13	Persimmon	Endosulfan	2
14	Pir	Abamektin	0.02
17	111	Azosiklotin	0.02
		Bifentrin	0.5
		Difenilamin	5
		Diflubenzuron	5
		Diklofuanid	5
		Dimetoat	1
		Etosikuin	3
		Heksitiazoks	0.5
		Imidakloprid	1
		Karbaril	5
		Metidation	1
		Metomil	0.3
		Metil azinfos	2
		2-penilpenol	20
		Prosimidon	1
		Siheksatin	2
15	Plum	Bitertanol	2
		Bromopropilat	2
		Diazinon	1
		Dikofol	1
		Fenbutatin oksida	3
		Heksitiazoks	0.2
		Imidakloprid	0.2
		Karbendazim	0.5
		Metidation	0.3
			2
		Metal azinfos	1
		Metomil	
		Miklobutanil	0.2
		Prosimidon	2

		Sipermetrin	1
		Teflubenzuron	0.1
		Triforin	2
16	Prunes	Diazinon	2
		Dikofol	3
		Fenbutatin oksida	10
		Ion bromida	20
		Miklobutanil	0.5
17	Apel	Abamektin	0.02
		Metil azinfos	2
		Azosiklotin	0.2
		Boscalid	2
		Karbaril	5
		Metil klorpirifos	0.5
		Siflutrin	0.5
		Siheksatin	2
		Deltametrin	0.2
		Difenilamin	10
		Diflubenzuron	5
		Diklofluanid	5
		Dinokap	0.2
		Etefon	5
		Fenamifos	0.05
		Heksitiazoks	0.5
		Imidakloprid	0.5
		Metidation	0.5
		Oksamil	2
		Metil paration	0.2
		Propargit	3
		Triforin	2
18	Anggur	Aldikarb	0.2
		Azosiklotin	0.3
		Amitrol	0.05
		Benalaksil	0.2
		Bromopropilat	2
		Boscalid	5
		Karbaril	5
		Klofentezin	1
		Klorotalonil	0.5
		Metil klorpirifos	0.2
		Siklosidim	0.5
		Siheksatin	0.2
		Deltametrin	0.2
		Diklofluanid	15
		Dikloran	7
		Dikofol	5
		Dinokap	0.5
		Ditianon	3
		Etefon	1
		Fenarimol	0.3
		Fenbukonazol	1
		Fenbutatin oxida	5 5
		Fenpropatrin	3

Haloksifop Heksitiazoks Imidakloprid Iprodion Metil kresoksim Metalaksil Metidation Miklobutanil Metomil Penkonazol Permetrin Propargit Prosimidon Metil paration Quinoxyfen	.5 05 1 1 0 1 1 1 1 5 .2 2 7 5 .5
Heksitiazoks Imidakloprid Iprodion 1 Metil kresoksim Metalaksil Metidation Miklobutanil Metomil 5 Penkonazol 0 Permetrin 7 Propargit 7 Prosimidon 6 Metil paration 0 Quinoxyfen 7	1 1 0 1 1 1 1 1 5 .2 2 7 5 .5
Imidakloprid Iprodion 1 Metil kresoksim Metalaksil Metidation Miklobutanil Metomil 5 Penkonazol 0 Permetrin 7 Propargit 7 Prosimidon 5 Metil paration 0 Quinoxyfen 7	1 0 1 1 1 1 1 5 .2 2 2 7 5 .5
Iprodion 1 Metil kresoksim Metalaksil Metidation Miklobutanil Metomil 5 Penkonazol 0 Permetrin 7 Propargit 7 Prosimidon 6 Metil paration 0 Quinoxyfen 7	0 1 1 1 1 1 5 2 2 2 7 5 .5
Metil kresoksim Metalaksil Metidation Miklobutanil Metomil Penkonazol Permetrin Propargit Prosimidon Metil paration Quinoxyfen	1 1 1 1 5 .2 2 7 5 .5 .5
Metalaksil Metidation Miklobutanil Metomil Penkonazol OPermetrin Propargit Prosimidon Metil paration Quinoxyfen	1 1 1 5 .2 2 7 5 .5 .5
Metidation Miklobutanil Metomil Penkonazol OPermetrin Propargit Prosimidon Metil paration Quinoxyfen	1 5 .2 2 7 5 .5 .5
Miklobutanil Metomil Penkonazol Permetrin Propargit Prosimidon Metil paration Quinoxyfen	1 5 .2 2 7 5 .5
Miklobutanil Metomil Penkonazol Permetrin Propargit Prosimidon Metil paration Quinoxyfen	5 .2 2 7 5 .5
Metomil 3 Penkonazol 0 Permetrin 2 Propargit 5 Prosimidon 3 Metil paration 0 Quinoxyfen 2	5 .2 2 7 5 .5
Penkonazol 0. Permetrin 2. Propargit 3. Prosimidon 3. Metil paration 0. Quinoxyfen 2.	2 2 7 5 .5
Permetrin Propargit Prosimidon Metil paration Quinoxyfen	2 7 5 .5 2
Propargit Prosimidon Metil paration Quinoxyfen	7 5 .5 .2
Prosimidon S Metil paration O Quinoxyfen S	5 .5 2
Metil paration 0. Quinoxyfen 2	.5
Quinoxyfen	2
	2
	2
Tolifluanid	3
	5
19 Jeruk	0.1
a. Citrus Fruit Abamektin O.	
	.2
	05
	<u>[</u>
Bromopropilat	
	0
	2
	2
	.5
	<u>7</u> 5
	5
	02
Diflubenzuron 0	
	5
	2
	2
Amonium glufosinat 0.	
	.5
	05
Heptaklor 0.	
	<u> </u>
	5
	<u> </u>
	5
	5
	<u>0</u>
	05
	<u>us</u> 3
Permetrin 0	.5
	. <u>5</u> .5
	. <u> </u>
THOUNGUZOI	0

	b. Oranges, Sweet, Sour	Amitraz	0.5
		Buprofezin	0.5
		Metil klorpirifos	0.5
		Metil kresoksim	0.5
		Metidation	2
	c. Orange, Sweet	Bifentrin	0.05
20.	Lengkeng	Metil azinfos	1
	88	Klordan	0.02
В.	CANTIDAN		
1 B.	SAYURAN Kentang	2,4-D	0.2
1	Kentang	Abamektin	0.2
		Metil azinfos	0.05
		Benalaksil	0.02
		Bifentrin	0.05
		Kadusafos	0.02
		Klorotalonil	0.2
		Kloroprofam	30
		Klethodim	0.5
		Siklosidim	2
		Sihalotrin	0.02
		Deltametrin	0.01
		Diazinon	0.01
		Diklofluanid	0.1
		Dimetoat	0.05
		Dikuat	0.05
		Endosulfan	0.05
		Etofenproks	0.01
		Fipronil	0.02
		Amonium glufosinat	0.5
		Imazalil	5
		Imidakloprid	0.5
		Maleic Hydrazide	50
		Metalaksil	0.05
		Metidation	0.02
		Metiokarb	0.05
		Metomil	0.02
		Oksamil	0.1
		Metil paration	0.05
		Permetrin	0.05
		Profenofos	0.05
		Propamokarb	0.3
		Propargit	0.03
		Tecnazene	20
		Teflubenzuron	0.05
		Tiabendazol	15
		Thiakloprid	0.02
		Metil tolklofos	0.2
		Triazofos	0.05
		Vinklozolin	0.1
2	Kubis	Ion bromida	100
		Klorotalonil	1
		Metil klorpirifos	0.1

	Sihalotrin	0.2
	Diazinon	0.5
	Fenamifos	0.05
	Fenvalerat	3
	Fipronil	0.02
	Imidakloprid	0.5
	Metalaksil	0.5
	Metidation	0.1
	Metiokarb	0.1
	Metomil	5
	Mevinfos	0.05
	Metil paration	0.05
	Permetrin	5
	Prosimidon	2
	Profenofos	1
	Quintozin	0.1
	Tebufenosida	5
	Teflubenzuron	0.2
	Triazofos	0.1
	Vinklozolin	1
3 Mentimun	Abamektin	0.01
	Amitraz	0.5
	Metil azinfos	0.2
	Benalaksil	0.05
	Bitertanol	0.5
	Ion bromida	100
	Bromopropilat	0.5
	Buprofezin	1
	Karbendazim	0.05
	Klorotalonil	5
	Klofentezin	1
	Sipermetrin	0.2
	Cyromazine	0.2
	Diazinon	0.1
	Diklofluanid	5
	Dikofol	0.5
	Endosulfan	1
	Fenbukonazol	0.2
	Fenbutatin oksida	0.5
	Fenvalerat	0.2
	Heksitiazoks	0.1
	Imazalil	0.5
	Imidakloprid	1
	Iprodion	2
	Metil kresoksim	0.05
	Metalaksil	0.5
	Metidation	0.05
	Metomil	0.2
	Oksamil	2
	Penkonazol	0.1
	Permetrin	0.5
i i	Termeum	0.0
	Prosimidon	2

		Tolilfluanid	1
		Vinklozolin	1
4	Cabai merah besar	Karbendazim	2
		Profenofos	5
		Quinoxifen	10
5	Páprika	Abamektin	0.02
		Metil azinfos	1
		Benalaksil	0.05
		Ion bromida	20
		Karbaril	5
		Klorotalonil	7
		Siflutrin	0.2
		Diazinon	0.05
		Fenarimol	0.5
		Fenpropatrin	1
		Fenvalerat	0.5
		Metiokarb	2
		Oksamil	2
		Profenofos	0.5
		Propamokarb	3
		Quintozin	0.05
		Tebukonazol	0.5
		Thiakloprid	1
		Tolilfluanid	
		Vinklozolin	2 3
6	Lobak	Ion bromida	200
Ü	200411	Metil klorpirifos	0.1
		Deltametrin	0.01
		Diazinon	0.1
		Metidation	0.05
		Propamokarb	1
		Metil tolklofos	0.1
7	Wortel	Karbaril	0.5
		Karbendazim	0.2
		Klorotalonil	1
		Siklosidim	0.5
		DDT	0.2
		Deltametrin	0.02
		Diazinon	0.5
		Dikloran	15
		Amonium glufosinat	0.05
		Iprodion	10
		Metalaksil	0.05
		Oksamil	0.1
		Permetrin Triazofos	0.1 0.5
			0.5
8	Bawang Merah	Maleic Hydrazide	15
9	Bawang Putih	Klethodim	0.5
		Maleic Hydrazide	15
10	Bawang Bombay	Aldikarb	0.1
		Benalaksil	0.2
		Klorotalonil	0.5
		Klethodim	0.5

	I	La:	0.1
		Sipermetrin	0.1
		Deltametrin	0.05
		Diazinon	0.05
		Diklofluanid	0.1
		Dikloran	0.2
		Amonium glufosinat	0.05
		Imidakloprid	0.1
		Iprodion	0.2
		Maleic Hydrazide	15
		Metalaksil	2
		Metidation	0.1
		Metiokarb	0.5
		Metomil	0.2
		Prosimidon	0.2
		Triazofos	0.05
		Vinklozolin	1
C.	SEREALIA		
1	Barley	Aldikarb	0.02
		Bifentrin	0.05
		Bitertanol	0.05
		Dikuat	5
		Dimetoat	2
		Disulfoton	0.2
		Etefon	1
		Fenbukonazol	0.2
		Fipronil	0.002
		Flusilasol	0.1
		Iprodion	2
		Karbendazim	0.5
		Klormekuat	2
		Klorotalonil	0.1
		Lindan	0.01
		Metil-kresoksim	0.1
		Metiokarb	0.05
		Metomil	2
		Quintozin	0.01
		Quinoxyfen	0.01
		Sipermetrin	0.5
		Tebukonazol	0.2
2	Gandum	Aldikarb	0.02
_		Bifentrin	0.5
		Bioresmetrin	1
		Bitertanol	0.05
		Klordan	0.02
		2,4-D	2
		Dikuat	2
		Dimetoat	0.05
		Disulfoton	0.03
		Etefon	1
		Fenbukonazol	0.1
		Fipronil	0.002
		Flusilasol	0.002
		Imazalil	0.01
			2
		Karbaril Varbardagim	
		Karbendazim	0.05

W14	2
Klormekuat	3 0.1
Klorotalonil	
Lindan	0.01
Metiokarb Metil Investoring	0.05
Metil-kresoksim Metil-kresoksim	0.05
Metil klorpirifos Metomil	10 2
Quintozin	0.01
Quinoxyfen	0.01
Sipermetrin	0.2
Tebukonazol	0.05
Thiakloprid	0.1
3 Oats Bitertanol	0.05
Khlormequat	10
Diquat	2
Disulfoton	0.02
Fipronil	0.002
Klordan	0.02
Lindan	0.01
Metomil	0.02
Tebukonazol	0.05
4 Padi Metil klorpirifos	0.1
Diflubenzuron	0.01
Dikuat	10
Fipronil	0.01
Thiakloprid	0.02
5 Jagung 2,4-D	0.05
Aldikarb	0.05
Bifentrin	0.05
Karbaril	0.02
Klordan	0.02
Siflutrin	0.05
Sipermetrin	0.05
Diazinon	0.02
Dikuat	0.05
Disulfoton	0.02
Fipronil	0.01
Amonium glufosinat	0.1
Lindan	0.01
Metidation	0.1
Metiokarb	0.05
Metomil	0.02
Propargit	0.1
Quintozin	0.01
6 Rye 2,4-D	2
Bitertanol	0.05
Karbendazim	0.05
Klordan	0.02
1 1 1 4	
Klormekuat	3
Etefon	3
Etefon Fenbukonazol	3 1 0.1
Etefon Fenbukonazol Fipronil	3 1 0.1 0.002
Etefon Fenbukonazol	3 1 0.1

		Lindan	0.01
		Tebukonazol	0.05
7	Shorgum	2,4-D	0.01
		Aldikarb	0.1
		Klordan	0.02
		Metil klorpirifos	10
		Dikuat	2
		Lindan	0.01
		Metidation	0.2
D.	KACANG-KACANGAN		
1	Kacang Tanah	Aldikarb	0.02
		Karbendazim	0.1
		Klorotalonil	0.05
		Klethodim	5
		Sipermetrin	0.05
		Disulfoton	0.1
		Fenamifos	0.05
		Metalaksil	0.1
		Oksamil	0.05
		Permetrin	0.1
		Propargit	0.1
		Piretrins	0.5
		Quintozin	0.5
		Tebukonazol	0.05
II. Bata	as Maksimum Cemaran Mikotoksin		
No.	Jenis PSAT	Jenis Mikotoksin	BM Cemaran (μg/kg)
1	Kacang Tanah	Aflatoksin Total	15
	tas Maksimum Cemaran Logam Bera		15
			BM Cemaran
No.	Jenis PSAT	Jenis Logam Berat	(mg/kg)
1	Kentang	Cadmium	0.1
2	Kubis	Cadmium	0.05
		Timbal	0.3
3	Mentimun	Cadmium	0.05
		Timbal	0.1
4	a. Cabai Merah Besar	Cadmium	0.05
	b. Paprika	Timbal	0.1
5	Umbi lapis	Cadmium	0.05
	a. Bawang Merah	Timbal	0.1
	b. Bawang Putih		
	c. Bawang Bombay		
6	Sayuran akar dan umbi	Cadmium	0.1
	a. Lobak b. Wortel	Timbal	0.1
1			

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 38/Permentan/PP.34/8/2009

TANGGAL: 18 Agustus 2009

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PSAT DI SUATU NEGARA

A. PERSYARATAN

Persyaratan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT di suatu negara:

- a. Permohonan diajukan oleh otoritas kompeten keamanan pangan negara asal;
- b. Otoritas kompeten dan pihak terkait di negara asal bersedia secara sukarela menyediakan/menyampaikan informasi sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Mengikuti tata cara pengajuan permohonan sebagaimana diuraikan pada lampiran ini.

B. TATA CARA

Dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses penetapan pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan negara asal, Badan Karantina Pertanian harus mengikuti tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Berkoordinasi/bekerjasama dengan instansi terkait.
- 2. Membentuk Tim Pengkajian Sistem Pengawasan Keamanan PSAT.
- 3. Proses penetapan pengakuan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari otoritas kompeten keamanan pangan negara asal kepada Badan Karantina Pertanian.
- 4. Pengakuan diberikan apabila sistem pengawasan keamanan pangan negara asal mencapai tingkat yang sama dengan tingkat perlindungan keamanan pangan yang memadai (appropriate level of protection/ALOP) Indonesia.
- 5. Ruang lingkup kegiatan proses pemberian pengakuan:
 - a. mempertimbangkan, mengkaji, dan memverifikasi ruang lingkup kesepakatan, antara lain jenis komoditas, sistem keamanan pangan pada tempat produksi, sistem keamanan pangan di suatu negara;
 - b. merumuskan prosedur pemberian pengakuan;
 - c. merumuskan prosedur pengkajian dan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan pangan negara asal;
 - d. memberikan/menolak pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan negara asal;
 - e. melakukan monitoring/surveilan terhadap pemasukan PSAT di tempat pemasukan untuk menilai tingkat kesesuaian batas maksimum residu pestisida, cemaran mikotoksin, dan/atau logam berat.

C. RUANG LINGKUP PENGAKUAN

- 1. Jenis komoditas yang dapat memperoleh pengakuan antara lain:
 - a. Buah: aprikot, black currant, red currant, blackberry, blueberry, boysenberry, kismis/raisins, ceri, cranberry, dewberry, gooseberry, kiwi, peach, persimmon, pir, plum, prunes, apel, anggur, jeruk, dan lengkeng;
 - b. Sayuran: kentang, kubis, mentimun, cabai merah besar, paprika, lobak, wortel, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay;
 - c. Serealia: barley, gandum, oats, padi, jagung, rye, dan shorgum;
 - d. Kacang-kacangan: kacang tanah.

- 2. Penerapan praktek budidaya yang baik (GAP) di negara asal.
- 3. Penerapan praktek penanganan/pengemasan yang baik (GHP) di negara asal.
- 4. Pengkajian dan verifikasi terhadap GAP, GHP, sistem monitoring/surveilan, dan sistem sertifikasi keamanan PSAT.
- 5. Pengakuan terhadap komoditas yang mengikuti sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara.

D. PROSEDUR PEMBERIAN PENGAKUAN

- 1. Otoritas kompeten keamanan pangan negara asal mengajukan permohonan kepada Badan Karantina Pertanian.
- 2. Permohonan dilampiri informasi mengenai:
 - a. sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal yang dimohonkan untuk mendapat pengakuan;
 - b. daftar peraturan perundang-undangan terkait keamanan pangan segar negara asal beserta dokumennya;
 - c. daftar tempat produksi yang menerapkan GAP dan GHP;
 - d. penerapan sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal;
 - e. sistem (prosedur, perencanaan, pelaksanaan) dan data hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia;
 - f. daftar laboratorium penguji keamanan pangan (pengujian cemaran kimia: residu pestisida, mikotoksin, dan logam berat);
 - g. daftar lembaga sertifikasi produk;
 - h. daftar produsen/eksportir;
 - i. hasil uji laboratorium cemaran kimia pada PSAT;
 - j. kelembagaan pemerintah (otoritas kompeten dan regulatory body);
 - k. bagan alur ekspor PSAT; dan
 - 1. daftar tempat pengiriman.
- 3. Tim Pengkajian Sistem Pengawasan Keamanan PSAT melakukan pengkajian terhadap informasi sistem keamanan pangan negara asal sebagaimana diuraikan pada angka 2.
- 4. Apabila berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal memenuhi persyaratan keamanan pangan Indonesia, maka sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal dapat diberikan pengakuan.
- 5. Apabila berdasarkan hasil pengkajian ditemukan adanya keraguan terhadap kesesuaian dan kebenaran informasi yang telah disampaikan, maka Badan Karantina Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal.

E. PROSEDUR UNTUK MELAKUKAN PENGKAJIAN DAN VERIFIKASI TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PSAT NEGARA ASAL

Pengkajian dan verifikasi dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Sasaran pengkajian dan verifikasi adalah mengkaji dan memverifikasi sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal. Tim pengkajian dan verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

1. Persiapan

- 1.1. Tim Pengkajian dan Verifikasi menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup pengkajian (informasi dan dokumen permohonan);
 - b. ruang lingkup verifikasi (jenis komoditas, sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal);
 - c. tanggal dan waktu pelaksanaan pengkajian;
 - d. jadwal kunjungan verifikasi termasuk pertemuan dengan para pihak terkait.
 - e. rencana kerja (termasuk verifikasi secara random);
 - f. identitas tim (nama dan instansi asal);
- 1.2.Rencana ini harus dibahas terlebih dahulu dengan perwakilan negara asal dan, apabila perlu, dengan otoritas kompeten keamanan pangan negara asal.

2. Pertemuan

- 2.1. Persiapan verifikasi diawali dengan pertemuan dengan perwakilan negara asal di Indonesia untuk mengharmoniskan jadwal dan menjelaskan rencana kerja serta sasaran dalam pelaksanaan verifikasi.
- 2.2. Tim verifikasi mengadakan pertemuan dengan para pihak yang terkait dalam sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal untuk memperoleh keterangan yang otentik dan kebenaran informasi tentang pelaksanaan sistem tersebut.

3. Verifikasi

Verifikasi terdiri atas pengkajian dokumen dan verifikasi di lapangan.

3.1.Pengkajian dokumen

Pengkajian dokumen terdiri atas pengkajian terhadap sistem pemeriksaan dan sertifikasi dengan penekanan pada penerapan unsur-unsur sistem tersebut untuk komoditas sasaran. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim mengkaji dan mencocokkan kesesuaian arsip-arsip dokumen dan sertifikasi.

3.2. Verifikasi lapangan

- a. Keputusan untuk melaksanakan verifikasi tidak dilakukan secara otomatis, tetapi harus didasarkan pada beberapa unsur antara lain kajian risiko keamanan pangan atas komoditas sasaran, riwayat pemenuhan persyaratan oleh produsen di negara asal, volume produk untuk ekspor, kelayakan prasarana di negara asal, sistem pemeriksaan dan sertifikasi serta perubahannya, dan jenis-jenis pelatihan petugas.
- b. Verifikasi lapangan meliputi mencocokkan kesesuaian antara peraturan dengan praktek-praktek pelaksanaannya dalam sistem pengawasan keamanan PSAT, disertai dengan meninjau kelayakan fasilitas pengemasan dan penanganan PSAT.

3.3. Verifikasi lanjutan

Verifikasi lanjutan dapat dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian pada pelaksanaan verifikasi terdahulu untuk mengetahui pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas penyimpangan/ketidaksesuaian yang pernah ditemukan sebelumnya.

4. Dokumen kerja

- 4.1. Verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT antara lain meliputi:
 - a. jenis PSAT yang dimasukkan atau akan dimasukkan untuk mendapatkan pengakuan;
 - b. sistem pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi atau di suatu negara yang dimohonkan untuk mendapat pengakuan;
 - c. daftar peraturan perundang-undangan terkait keamanan pangan segar negara asal beserta dokumennya;
 - d. daftar tempat produksi yang menerapkan GAP dan GHP;
 - e. penerapan sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal;
 - f. sistem (prosedur, perencanaan, pelaksanaan) dan data hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia;
 - g. daftar laboratorium penguji keamanan pangan (pengujian cemaran kimia: residu pestisida, mikotoksin, dan logam berat);
 - h. daftar lembaga sertifikasi produk;
 - i. daftar produsen/eksportir;
 - j. hasil uji laboratorium cemaran kimia pada PSAT;
 - k. kelembagaan pemerintah (otoritas kompeten dan regulatory body);
 - l. bagan alur ekspor PSAT; dan
 - m. daftar tempat pengiriman.
- 4.2. Hasil verifikasi dituangkan pada dokumen kerja yang mencatat tentang hasil verifikasi terhadap unsur-unsur sistem pengawasan keamanan PSAT, temuan sesuai dengan bukti-bukti otentik pada dokumentasi dan fakta di lapangan, serta kesimpulan.

5. Pertemuan penutup

Pertemuan penutup harus dilaksanakan bersama para pihak terkait untuk memaparkan hasil verifikasi untuk mendapatkan pengakuan dari Badan Karantina Pertanian atau untuk mendapat perhatian/perbaikan dari pihak terkait negara asal PSAT atau untuk mendapat kelengkapan lebih lanjut guna memenuhi ketentuan dalam penetapan pengakuan.

6. Frekuensi Verifikasi

Badan Karantina Pertanian dapat melakukan verifikasi ulang terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT yang telah diakui berdasarkan hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia pada PSAT yang diimpor atau berdasarkan kasus-kasus atau informasi adanya indikasi bahaya cemaran kimia pada PSAT dari negara asal.

F. FORMULIR PERMOHONAN PENGAKUAN

APPLICATION FOR RECOGNITION

	ultural Quarantine Agency of Indonesia Safety Competent Authority at the Entry and Exit Po	oints o	of Indonesia)
From: Natio	: nal Food Safety Competent Authority of :(r	пате (e of country)
Herev	with we would like to inform the details of the food sa	afety c	control systems that we apply for recognition:
2.	Name of Produce (Common Name & Botanical Name) Certification Bodies of Produce	:	
3.	Testing Laboratories and Their Competence	:	
4.	Authorized Residue Survey Institution (s)	:	
5.	Food safety control systems*)	:	†
	a. GAP	:	☐ Yes ☐ □
	b. GHP	:	Yes D
	c. Procedure of Monitoring and Surveillance (including sampling methods, scope, frequency, lab test methods)	:	☐ Yes ☐□
	d. Data of Monitoring and Surveillance - pesticide residue - mycotoxin	: :	Yes D D Yes D
	heavy metal (Pb, Cd) e. Procedure of Inspection and Certification	:	☐ Yes ☐
	(including sampling methods)	•	
*) put	Annex**) (√) on the box	:	 a. Food safety control system for fresh food of plant origin in country of origin b. List of Regulations (Full Text) c. List of Production Sites/Processing/Handling Industries which Applying GAP/GHP d. List of Testing Laboratories e. Procedure of Monitoring and Surveillance f. List of Certification Bodies of Produce g. List of Producers/Exporters h. Results of Laboratory Tests for Chemical Contaminants in regards to monitoring/surveillance i. Agency (Competent Authority, Regulatory Bodies, National Residue Survey, etc.) j. Control and Monitoring Systems for Chemical Contaminants k. Procedure of inspection and certification l. Flowchart of Exported Fresh Food of Plant Origin m. List of Exit Points
	ach the complete document		Applicant, signature & stamp (director of NFSCA)

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 38/Permentan/PP.340/8/2009

TANGGAL: 18 Agustus 2009

SYARAT DAN TATA CARA PERJANJIAN EKIVALENSI SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PSAT ANTARA NEGARA ASAL DAN NEGARA PENGIMPOR

A. PERSYARATAN

Persyaratan perjanjian ekivalensi sistem pengawasan keamanan PSAT antara negara asal dan negara pengimpor :

- 1. Inisiasi perjanjian ekivalensi dilakukan atas insiatif dari negara asal atau negara pengimpor atau kedua-duanya;
- 2. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan kedua negara bersedia menyiapkan/menyampaikan informasi, memberikan kesempatan untuk dilakukan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT;
- 3. Mengikuti tata cara perjanjian ekivalensi sebagaimana diuraikan pada huruf B dalam lampiran ini.

B. TATA CARA

Proses persiapan perjanjian ekivalensi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagai berikut:

- 1. Badan Karantina Pertanian berkoordinasi/bekerjasama dengan instansi terkait dengan membentuk Tim Pengkajian dan Verifikasi Sistem Pengawasan Keamanan PSAT.
- 2. Badan Karantina Pertanian memberikan kesempatan kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan negara asal PSAT untuk bekerjasama dalam mempersiapkan dan menindaklanjuti persyaratan pada huruf A angka 1 dan 2, serta proses konsultasi dan negosiasi ketentuan-ketentuan dalam sistem pengawasan keamanan PSAT.
- 3. Hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh kedua negara secara efektif dalam waktu yang rasional.
- 4. Perjanjian ekivalensi dapat ditetapkan apabila kedua pihak secara obyektif dapat saling menerima tindakan/ketentuan sanitari yang berbeda dalam sistem pengawasan keamanan PSAT masing-masing negara, namun mencapai tingkat perlindungan keamanan pangan yang memadai (appropriate level of protection/ALOP).
- 5. Penetapan perjanjian ekivalensi terhadap tindakan/ketentuan sanitari dalam rangka pemeriksaan dan sertifikasi harus didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kedua pihak mempunyai hak untuk menetapkan ALOP di negara masing-masing;
 - b. Ketentuan sanitari dalam penetapan perjanjian ekivalensi tidak diskriminatif terhadap negara-negara anggota WTO dan tidak menimbulkan hambatan terselubung terhadap perdagangan internasional;
 - c. Kedua pihak dapat mengakui terhadap tindakan/ketentuan sanitari yang berbeda namun mencapai tingkat perlindungan keamanan pangan yang memadai (appropriate level of protection/ALOP).
 - d. Negara asal bertanggungjawab untuk menunjukkan secara obyektif bahwa tindakan tindakan sanitari yang diterapkannya mencapai ALOP negara pengimpor;
 - e. Atas permintaan negara asal atau negara pengimpor atau kedua-duanya dilakukan konsultasi dan negosiasi dengan tujuan untuk menentukan ekivalensi terhadap tindakan sanitari yang diterapkan oleh kedua negara dalam waktu yang rasional;

- f. Penilaian dilakukan secara obyektif terhadap tindakan sanitari yang dilakukan di kedua negara;
- g. Analisis risiko dalam menetapkan perjanjian ekivalensi, masing-masing negara harus konsisten dalam menggunakan teknik dan metodologi yang diterima secara internasional:
- h. Dalam menentukan ekivalensi, negara pengimpor sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya akan menelaah, mengkaji dan mengevaluasi sistem pemeriksaan dan sertifikasi PSAT di negara asal;
- i. Negara asal harus memberikan akses, atas permintaan negara pengimpor untuk menelaah, mengkaji dan mengevaluasi sistem pemeriksaan dan sertifikasi PSATnya;
- j. Penetapan perjanjian ekivalensi harus mempertimbangkan cara-cara untuk mempertahankan kesinambungan dalam pelaksanaannya;
- k. Negara-negara yang mengadakan perjanjian harus menjamin transparansi dalam konsultasi dan negosiasi dalam penetapan perjanjian ekivalensi;
- 1. Perjanjian ekivalensi dapat dilakukan oleh dua negara atau lebih.

C. RUANG LINGKUP PERJANJIAN EKIVALENSI

- 1. Perjanjian ekivalensi sistem pengawasan keamanan PSAT antara lain meliputi: kerangka kerja, peraturan perundangan, pengawasan dan prosedur, pelayanan pemeriksaan dan sertifikasi, penegakan peraturan perundangan, pelayanan laboratorium, tempat produksi/pengemasan, dan pertukaran informasi.
- 2. Perjanjian ekivalensi harus mencakup tata cara peninjauan ulang dan penyempurnaan secara berkala untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang timbul dalam kerangka kerja perjanjian ekivalensi.

D. ISI PERJANJIAN EKIVALENSI

Perjanjian ekivalensi sedapat mungkin berisi informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis perjanjian (bilateral atau multilateral);
- b. judul perjanjian;
- c. para pihak yang terikat perjanjian;
- d. tujuan perjanjian;
- e. ruang lingkup perjanjian;
- f. definisi peristilahan;
- g. substansi kewajiban;
- h. otoritas kompeten yang bertanggung jawab atas perjanjian;
- i. temuan ekivalensi;
- j. ketentuan pengkajian/verifikasi;
- k. pengumpulan contoh;
- 1. metodologi, analisis, dan metodologi lainnya;
- m. prosedur administratif;
- n. pertukaran informasi dan kerjasama;
- o. transparansi:
- p. notifikasi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. pejabat penghubung;
- s. tanggal mulai berlaku;
- t. peninjauan kembali, modifikasi, dan pengakhiran; dan
- u. tanda tangan.

E. PROSEDUR PENENTUAN EKIVALENSI

- 1. Negara pengimpor harus menyediakan informasi secara rinci mengenai ketentuan sanitari yang diberlakukannya, atas permintaan negara asal (pengekspor).
- 2. Negara asal harus menelaah seluruh ketentuan sanitari yang diberlakukan negara pengimpor untuk mengidentifikasi tindakan sanitari harus dilakukan dalam rangka perjanjian ekivalensi.
- 3. Kedua negara harus melakukan pertukaran informasi, khususnya hal-hal yang diperlukan untuk perjanjian ekivalensi.

F. KEPUTUSAN EKIVALENSI.

- 1. Keputusan ekivalensi oleh negara pengimpor harus didasarkan pada proses analisis yang transparan, obyektif dan konsisten serta meliputi konsultasi dengan semua pihak yang terkait.
- 2. Keputusan ekivalensi oleh negara pengimpor terhadap tindakan sanitari harus mempertimbangkan:
 - a. pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan terhadap sistem pemeriksaan dan sertifikasi pangan negara asal;
 - b. data pendukung yang diserahkan oleh negara asal;
 - c. analisis terhadap tindakan sanitari negara asal, dan pencapaian terhadap ALOP secara obyektif;
 - d. parameter tersebut harus dinyatakan sejauh memungkinkan secara kuantitatif;
 - e. keragaman dan sumber ketidakpastian data yang lain;
 - f. manfaat terhadap kesehatan manusia yang diharapkan dari suatu tindakan sanitari di negara pengekspor yang terindentifikasi;
 - g. ketentuan Codex yang terkait dengan keamanan pangan.
- 3. Negara-negara pengekspor dan pengimpor hendaknya segera memberitahukan adanya perubahan-perubahan dalam program dan saran yang dapat mempengaruhi keputusan ekivalensi.

Prosedur penentuan dan keputusan ekivalensi pada dasarnya mengikuti pedoman CAC/GL 53-2003 dan CAC/GL 34-1999.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO.

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 38/Permentan/PP.340/8/2009

TANGGAL: 18 Agustus 2009

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PSAT DI TEMPAT PRODUKSI

A. PERSYARATAN

Persyaratan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi:

- a. Permohonan diajukan oleh produsen PSAT negara asal atau melalui perwakilan/importir/kuasanya yang ditunjuk;
- b. Otoritas kompeten dan pihak terkait (termasuk produsen dan pengemas) di negara asal bersedia secara sukarela/atas permintaan menyediakan/menyampaikan informasi sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Mengikuti tata cara pengajuan permohonan sebagaimana diuraikan pada lampiran ini.

B. TATA CARA

Dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses penetapan pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi di negara asal, Badan Karantina Pertanian harus mengikuti tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Berkoordinasi/bekerjasama dengan instansi terkait.
- 2. Membentuk Tim Pengkajian Sistem Pengawasan Keamanan PSAT.
- 3. Proses penetapan pengakuan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari produsen negara asal secara langsung atau melalui perwakilan/importir/kuasanya yang ditunjuk kepada Badan Karantina Pertanian.
- 4. Pengakuan diberikan apabila sistem pengawasan keamanan pangan tempat produksi di negara asal mencapai tingkat yang sama dengan tingkat perlindungan keamanan pangan yang memadai (appropriate level of protection/ALOP) Indonesia.
- 5. Ruang lingkup kegiatan proses pemberian pengakuan terhadap tempat produksi di negara asal, meliputi:
 - a. mempertimbangkan, mengkaji, dan memverifikasi ruang lingkup kesepakatan, antara lain jenis komoditas, sistem pengawasan keamanan PSAT pada tempat produksi di negara asal;
 - b. prosedur pengkajian dan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan pangan tempat produksi di negara asal;
 - c. memberikan/menolak pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan tempat produksi di negara asal;
 - d. melakukan monitoring/surveilan terhadap pemasukan PSAT di tempat pemasukan untuk menilai tingkat kesesuaian batas maksimum residu pestisida, cemaran mikotoksin, dan/atau logam berat.

C. RUANG LINGKUP PENGAKUAN

- 1. Jenis komoditas yang dapat memperoleh pengakuan antara lain:
 - a. Buah: aprikot, black currant, red currant, blackberry, blueberry, boysenberry, kismis/raisins, ceri, cranberry, dewberry, gooseberry, kiwi, peach, persimmon, pir, plum, prunes, apel, anggur, jeruk, dan lengkeng;
 - b. Sayuran: kentang, kubis, mentimun, cabai merah besar, paprika, lobak, wortel, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay;

- c. Serealia: barley, gandum, oats, padi, jagung, rye, dan shorgum;
- d. Kacang-kacangan: kacang tanah.
- 2. Penerapan praktek budidaya yang baik (GAP) di tempat produksi tertentu di negara asal.
- 3. Penerapan praktek penanganan/pengemasan yang baik (GHP) di tempat produksi/penanganan/pengemasan tertentu.
- 4. Pengkajian dan verifikasi terhadap GAP, GHP, monitoring/surveilan, pemeriksaan dan sertifikasi keamanan PSAT.
- 5. Pengakuan terhadap komoditas dan sistem pengawasan keamanan PSAT pada tempat produksi di negara asal.

D. PROSEDUR PEMBERIAN PENGAKUAN

- 1. Produsen PSAT negara asal melalui perwakilan/importir/kuasanya yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Badan Karantina Pertanian.
- 2. Permohonan dilampiri informasi mengenai:
 - a. sistem dan pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi di negara asal;
 - b. daftar peraturan perundang-undangan terkait keamanan PSAT negara asal beserta dokumennya;
 - c. daftar tempat produksi yang menerapkan GAP dan GHP;
 - d. sistem (prosedur, perencanaan, pelaksanaan) dan data hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia:
 - e. daftar laboratorium penguji keamanan pangan (pengujian cemaran kimia: residu pestisida, mikotoksin, dan logam berat);
 - f. daftar lembaga sertifikasi produk;
 - g. daftar produsen/eksportir;
 - h. hasil uji laboratorium cemaran kimia pada PSAT;
 - i. kelembagaan pemerintah (otoritas kompeten dan regulatory body);
 - j. bagan alur ekspor PSAT; dan
 - k. daftar tempat pengiriman.
- 3. Tim Pengkajian Sistem Pengawasan Kemananan PSAT melakukan pengkajian terhadap informasi sistem pengawasan keamanan PSAT tempat produksi di negara asal sebagaimana diuraikan pada angka 2.
- 4. Apabila berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengawasan keamanan PSAT tempat produksi di negara asal memenuhi persyaratan keamanan pangan Indonesia, maka sistem pengawasan keamanan PSAT tempat produksi di negara asal dapat diberikan pengakuan.
- 5. Apabila berdasarkan hasil pengkajian ditemukan adanya keraguan terhadap kesesuaian dan kebenaran informasi yang telah disampaikan, maka Badan Karantina Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT pada tempat produksi di negara asal.

E. PROSEDUR UNTUK MELAKUKAN PENGKAJIAN DAN VERIFIKASI TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PSAT DI TEMPAT PRODUKSI DI NEGARA ASAL

Pengkajian dan verifikasi dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Sasaran pengkajian dan verifikasi adalah mengkaji dan memverifikasi sistem pengawasan keamanan PSAT pada tempat-tempat produksi di negara asal. Tim pengkajian dan verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

1. Persiapan

- 1.1. Tim Pengkajian dan Verifikasi menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup pengkajian (informasi dan dokumen permohonan);
 - b. ruang lingkup verifikasi (jenis komoditas, sistem pengawasan keamanan PSAT pada tempat produksi di negara asal);
 - c. tanggal dan waktu pelaksanaan pengkajian;
 - d. jadwal kunjungan verifikasi termasuk pertemuan dengan para pihak terkait;
 - e. rencana kerja verifikasi terhadap tempat produksi;
 - f. identitas tim (nama dan instansi asal).
- 1.2. Rencana ini harus dibahas terlebih dahulu dengan perwakilan negara asal dan, apabila perlu, dengan otoritas kompeten keamanan pangan negara asal.

2. Pertemuan

- 2.1. Persiapan verifikasi diawali pertemuan dengan perwakilan negara asal di Indonesia untuk mengharmoniskan jadwal dan menjelaskan rencana kerja serta sasaran verifikasi.
- 2.2. Tim verifikasi mengadakan pertemuan dengan para pihak yang terkait dalam sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal untuk memperoleh keterangan yang otentik dan kebenaran informasi tentang pelaksanaan sistem tersebut.

3. Verifikasi

Verifikasi terdiri atas pengkajian dokumen dan verifikasi di lapangan.

3.1.Pengkajian dokumen

Pengkajian dokumen terdiri atas pengkajian terhadap sistem pemeriksaan dan sertifikasi dengan penekanan pada penerapan unsur-unsur sistem tersebut untuk komoditas sasaran. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim mengkaji dan mencocokkan kesesuaian arsip-arsip dokumen dan sertifikasi.

3.2. Verifikasi lapangan

- a. Keputusan untuk melaksanakan verifikasi tidak dilakukan secara otomatis, tetapi harus didasarkan pada beberapa unsur antara lain kajian risiko keamanan pangan atas komoditas sasaran, riwayat pemenuhan persyaratan oleh produsen di negara asal, volume produk untuk ekspor dari tempat produksi, kelayakan prasarana di tempat produksi, sistem pemeriksaan dan sertifikasi serta perubahannya, dan jenisjenis pelatihan petugas.
- b. Verifikasi lapangan meliputi mencocokkan kesesuaian antara peraturan dengan praktek-praktek pelaksanaannya dalam sistem pengawasan keamanan PSAT, disertai dengan meninjau kelayakan fasilitas pengemasan dan penanganan PSAT.

3.3. Verifikasi lanjutan

Verifikasi lanjutan dapat dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian pada pelaksanaan verifikasi terdahulu untuk mengetahui pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas penyimpangan/ketidaksesuaian yang pernah ditemukan sebelumnya.

4. Dokumen kerja

- 1.1. Verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT antara lain meliputi:
 - a. jenis PSAT yang dimasukkan atau akan dimasukkan untuk mendapatkan pengakuan;
 - b. sistem dan pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi di negara asal;
 - c. daftar peraturan perundang-undangan terkait keamanan PSAT negara asal beserta dokumennya;
 - d. daftar tempat produksi yang menerapkan GAP dan GHP;
 - e. sistem (prosedur, perencanaan, pelaksanaan) dan data hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia di tempat produksi;
 - f. daftar laboratorium penguji keamanan pangan (pengujian cemaran kimia: residu pestisida, mikotoksin, dan logam berat);
 - g. daftar lembaga sertifikasi produk;
 - h. daftar produsen/eksportir;
 - i. hasil uji laboratorium cemaran kimia pada PSAT;
 - j. kelembagaan pemerintah (otoritas kompeten dan regulatory body);
 - k. bagan alur ekspor PSAT; dan
 - 1. daftar tempat pengiriman.
- 1.2. Hasil verifikasi dituangkan pada dokumen kerja yang mencatat tentang hasil verifikasi terhadap unsur-unsur sistem pengawasan keamanan PSAT, temuan sesuai dengan bukti-bukti otentik pada dokumentasi dan fakta di tempat produksi, serta kesimpulan.

5. Pertemuan penutup

Pertemuan penutup harus dilaksanakan bersama dengan para pihak terkait untuk memaparkan hasil verifikasi guna mendapatkan pengakuan dari Badan Karantina Pertanian atau untuk mendapat perbaikan dari pihak terkait di tempat produksi PSAT atau untuk mendapat kelengkapan lebih lanjut guna memenuhi ketentuan dalam penetapan pengakuan.

6. Frekuensi Verifikasi

Badan Karantina Pertanian dapat melakukan verifikasi ulang terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT yang telah diakui berdasarkan hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia pada PSAT yang diimpor atau berdasarkan kasus-kasus atau informasi adanya indikasi bahaya cemaran kimia pada PSAT dari tempat produksi di negara asal.

F. FORMULIR PERMOHONAN PENGAKUAN UNTUK TEMPAT PRODUKSI

APPLICATION FOR RECOGNITION

To: Agricultural Quarantine Agency of Indonesia (Food Safety Competent Authority at the Entry and Exit Points of Indonesia)								
From: Producer/representative/importer :(name and address)								
Herewith we would like to inform the details of the food safety control systems that we apply for recognition:								
1.	Name of Produce (Common Name & Botanical Name)	:						
2.	Name of producer	:						
3.	Address of production site	:						
4.	Certification Bodies of Produce	:						
5.	Testing Laboratories and Their Competence	:						
6.	Authorized Residue Survey Institution (s)	:						
7.	Food safety control systems*)	:						
	a. GAP	:		Yes		No		
	b. GHP	:		Yes		No		
	c. Procedure of Monitoring and Surveillance							
	(including sampling methods, scope, frequency, lab test methods)	:		Yes		□No		
	d. Data of Monitoring and Surveillance							
	- pesticide residue	:		☐Yes		∏No		
	- mycotoxin	:		Yes		□No		
	- heavy metal (Pb, Cd)	:		∏Yes		□No		
	e. Procedure of Inspection and Certification	:		Yes		No		
	(including sampling methods)							
8.	Annex**)	:	b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.	origin at product List of Regulation List of Production Industry(s) which List of Testing List of Certificat List of Producer Results of Labor Contaminants in Agency (Compe National Residus Control and Mo Contaminants Procedure of in	etion site(sons (Full Tons (Full Ton Site(s)) ch Applyin aboratory onitoring stion Body(r(s)/Expor regards etent Authue Survey initoring Supported Free for the propertion apported Free free free free free free free free	Fext) /Processing/Handling /g GAP/GHP /y(s) and Surveillance /s) of Produce -ter(s) sts for Chemical to monitoring/surveillance nority, Regulatory Bodies,		
*) put $()$ on the box **) attach the complete document				(signatu	olicant, ore & stamp or of NFSCA)		

ANTON APRIYANTONO

MENTERI PERTANIAN,

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 38/Permentan/PP.340/8/2009

TANGGAL : 18 Agustus 2009

KETERANGAN PSAT UNTUK RENCANA PEMASUKAN (IMPOR) KOMODITAS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)

APPLICATION OF IMPORTED FRESH FOOD OF PLANT ORIGIN

A.	Ketera	angan Pemohon/description of aplicant:			
	1. 2. 3.	Nama/name Alamat/address Nomor telepon/phone number			
В.	Ketera	angan Komoditas/description of consignment:			
	1. 2. 3. 4. 5.	Tanggal pengiriman/date of loading Tempat pengiriman/place of loading Tanggal pemasukan/date of arrival Tempat pemasukan/place of destination Jenis alat angkut dan identitasnya/ means of conveyance and identification	num	nber	: : :
C.	Keter	rangan PSAT/description of the fresh food of p	lant	origin:	
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Nama umum/name of produce Nama ilmiah/botanical name Jumlah/quantity declare Kode HS/HS Code Tempat produksi (penanganan)/ production site (handling site) Area produksi/production area Lembaga sertifikasi/ the certification body (optional) Negara asal atau negara pengirim/ country of origin or country of export	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		
D.	Tujuai	n impor/ <i>import purpose</i> :			
		nasi lainnya/ <i>other information</i> :			
		Tanggal/ <i>date</i>	:	emohon	?:/applicant:

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 38/Permentan/PP.340/8/2009

TANGGAL : 18 Agustus 2009

LABORATORIUM PENGUJIAN KEAMANAN PSAT

No.	Nama Laboratorium	Alamat	Ruang Lingkup Laboratorium Penguji
1	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan (BPMSHPHH)	Jl. Jambore No.1 Cibubur Jakarta Timur Tlp. 021 – 87752692	Residu Pestisida, Mikotoksin, Logam Berat
2.	Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan (BBPPHP), Departemen Kelautan dan Perikanan	Jl. Muara Baru - Penjaringan, Jakarta Tlp. 021 – 6695586	Logam Berat
3.	Pusat Pengujian Obat & Makanan Nasional BPOM	Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat	Residu Pestisida, Mikotoksin, Logam Berat
4.	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Ditjen Tanaman Pangan	Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan Tlp. 021 – 78835256	Residu Pestisida, Mikotoksin, Logam Berat
5.	Instalasi Laboratorium Kimia Agro BPTPH Jawa Barat	Jl. Tangkuban Perahu KM 22 Cikole Lembang 40391 Tlp. 022 – 2784949	Residu Pestisida, Logam Berat
6.	BPTPH Sumatra Utara	Jl. Jend. AH Nasution No. 4 Pangkalan Mashyur Medan Tlp/Fax: 061–7864604/ 061-7864606	Residu Pestisida, Mikotoksin
7.	BPTPH Sumatra Barat	Jl. Raden saleh No. 2 Padang Tlp. 0751–7054686–7055587 Fax. 0751 - 7055587	Residu Pestisida, Mikotoksin
8.	Balai Lab. Kesehatan Daerah Prov. Lampung	Jl. Samratulangi No. 103 Bandar Lampung Tlp. 0271 - 701455	Residu Pestisida, Mikotoksin
9.	BPTPH Surabaya	Jl. Pagesangan 2 / 58 Surabaya Tlp. 031 - 8282970	Residu Pestisida, Mikotoksin
10.	BBPOM Denpasar	Jl. Cut Nyak Dien No. 5 Denpasar - Bali Tlp. 0361 - 225395	Residu Pestisida, Logam Berat
11.	BPTPH Maros	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 69 Maros Tlp. 0411 - 371312 / 371593	Residu Pestisida
12.	BBPOM Makassar	Jl. Bajiminasa No. 2 Tlp. 0411-871115-872021-879041	Logam Berat

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO